



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Wibi Yullyana Binti Tulabi
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegal Mojayan RT 01 RW 010 Kel. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah (sesuai KTP) atau Sendangrejo RT. 02 RW. 010 Kel. Karangnom Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI WIBI YULLYANA Binti TULABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar Nota Perjanjian sewa sepeda motor Member Rental Motor an. Penyewa PUTRI WIBI YULLYANA dengan tanggal sewa mulai 27 Oktober 2018 sampai tanggal 29 Oktober 2018, jenis motor: Merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;

*Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SLAMET WAHYU WIDODO;*

  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. PUTRI WIBI YULLYANA;
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS an. PUTRI WIBI YULLYANA;

*Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa saat ini masih menjalani pidana atas kasus pertama, sebagai orang tua tunggal bagi anaknya yang masih balita dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET WAHYU WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada tekanan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Lempuyangan 8 PJK 8 RT 01 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta untuk menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari, sampai dengan hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dengan alasan akan digunakan sebagai transportasi untuk mendaftar CPNS;
  - Bahwa setelah Saksi minta KTP asli dan Kartu BPJS milik Terdakwa sebagai jaminan, serta setelah Terdakwa membayar uang sewa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AB-3063-KA berikut STNKnya beserta perlengkapannya berupa helm dan jas hujan (mantol) kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah jatuh tempo untuk pengembalian sepeda motor ternyata Terdakwa tidak datang dan hanya minta perpanjangan masa sewa sampai tanggal 2 November 2018;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi untuk membayar uang sewa dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018, namun saat itu sepeda motor milik Saksi tidak dibawa oleh Terdakwa sehingga uang sewa untuk satu hari dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa;
  - Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi, tetangga Saksi mengatakan kalau Terdakwa juga menyewa sepeda motor di tempatnya lalu mereka pun curiga berarti Terdakwa mempunyai identitas ganda sehingga kemudian mereka mengamankan Terdakwa di Stasiun Lempuyangan;
  - Bahwa ketika Saksi menanyakan dimana sepeda motor milik Saksi, meskipun awalnya berbelit-belit dan sempat mengatakan kalau sepeda motor yang disewanya dibawa suaminya ke rumah temannya akhirnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau sepeda motor tersebut digadaikan pada Saksi Andi Indarto sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mempunyai usaha persewaan (rental) sepeda motor, saat ini Saksi mempunyai 6 (enam) unit sepeda motor untuk disewakan;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa bisa menunjukkan KTP dan Kartu BPJS atas nama Terdakwa, biasanya orang sulit untuk memalsukan kartu-kartu identitas tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di daerah Klaten;
- Bahwa syarat untuk menyewa sepeda motor di tempat Saksi harus mempunyai E-KTP, BPJS, NPWP, SIM A;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang gadai sepeda motor tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk berobat anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI AGUS BUDI SUMARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Slamet Wahyu Widodo di Jl. Lempuyangan 8 PJKA 8 RT 01 Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta untuk menyewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai untuk mendaftar CPNS;
- Bahwa setelah Saksi Slamet Wahyu Widodo minta KTP asli dan Kartu BPJS serta Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor kemudian Saksi Slamet Wahyu Widodo menyerahkan sepeda motor merk Honda berikut STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa sepeda motor tersebut sampai tanggal 2 November 2018 selanjutnya membayar uang sewa dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 namun saat itu sepeda motor tidak dibawa;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi antara Saksi Slamet Wahyu Widodo dengan Terdakwa karena Saksi adalah karyawan Saksi Slamet Wahyu Widodo;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa Saksi Slamet Wahyu Widodo percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu BPJS;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di daerah Klaten karena telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyewa sepeda motor kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo;
- Bahwa dalam sewa menyewa sepeda motor antara Terdakwa dengan Saksi Slamet Wahyu Widodo ada surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI MARGONO Alias BAGONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Febri Kristiana datang ke rumah Saksi dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa setelah disepakati Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu satu minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-KA warna biru putih beserta STNKnya;
- Bahwa uang gadai tersebut diserahkan Saksi kepada Saksi Febri Kristiana selanjutnya oleh Saksi Febri Kristiana dikembalikan lagi kepada Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena yang membawa Terdakwa adalah Saksi Febri Kristiana;
- Bahwa sebelumnya Saksi Febri Kristiana sudah pernah menggadaikan sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang gadai tersebut akan digunakan untuk biaya berobat anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI FEBRI KRISTIANA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 di FANI CAHAYA SALON yang beralamat di Klaten;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-AK pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB kepada Saksi Margono Alias Bagong yang beralamat di Bengking Klaten;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri yang mana Saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB-3064-AK yang akan digadaikan, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sampai ke rumah Saksi Bagong. Setelah bertemu dengan Saksi Bagong lalu membicarakan soal akan menggadai sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB-3064-AK milik Kakak Terdakwa selama seminggu. Kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Bagong dan terjadi kesepakatan sepeda motor digadai dengan nominal uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh dari total uang gadai. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Saksi mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- dari Terdakwa, selanjutnya sepeda motor diserahkan kepada Saksi Bagong sebagai obyek gadai kemudian Saksi pulang bersama dengan Terdakwa ke rumah masing-masing;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang gadai tersebut akan digunakan untuk berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB-3064-AK yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan atas keterangan tersebut, bahwa dari uang gadai sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Saksi masih minta jatah lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke "Member" Rental Motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo di Jl. Lempuyangan 8 PJKA 8 Rt 01 Kelurahan Bausasaran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta untuk menyewa sepeda motor yang akan digunakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2018, dengan uang sewa sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS atas nama Terdakwa sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor serta membayar uang sewa Terdakwa menerima satu unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-AK beserta STNK dan perlengkapannya berupa helm dan jas hujan (mantol) dari Saksi Slamet Wahyu Widodo;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menuju Pasar Beringharjo untuk kulakan kemenyan dan bunga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Klaten;
- Bahwa karena ditagih hutang sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut dan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Febri Kristiana untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi Fani Kristiana karena sebelumnya Saksi Fani Kristiana pernah memberitahu apabila ingin menggadaikan sepeda motor bisa lewat Saksi Fani Kristiana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa bersama Saksi Febri Kristiana Alias Tyas datang ke rumah Saksi Margono Alias Bagong di daerah Bengking, Klaten untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik Kakak Terdakwa;
- Bahwa oleh Saksi Margono sepeda motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo digadaikan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya terima sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) karena harus dipotong bunga sebesar 10 persen dan dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Saksi Febri Kristiana masih minta jatah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Terdakwa hanya Rp 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi Slamet Wahyu Widodo untuk memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 sekaligus membayar uang sewanya;
- Bahwa ketika datang ke "Member" Rental Motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo Terdakwa tidak memperlihatkan fisik sepeda motornya kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Margono Alias Bagong;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Slamet Wahyu Widodo selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Nota Perjanjian sewa sepeda motor Member Rental Motor an. Penyewa PUTRI WIBI YULLYANA dengan tanggal sewa mulai 27 Oktober 2018 sampai tanggal 29 Oktober 2018, jenis motor: Merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. PUTRI WIBI YULLYANA;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an. PUTRI WIBI YULLYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke "Member" Rental Motor milik Saksi Slamet Wahyu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo di Jl. Lempuyangan 8 PJKA 8 Rt 01 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta untuk menyewa sepeda motor yang akan digunakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2018, dengan uang sewa sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari yang akan digunakan untuk sarana transportasi mendaftar CPNS;

- Bahwa setelah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS atas nama Terdakwa sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor serta membayar uang sewa kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo Terdakwa menerima satu unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-AK beserta STNK dan perlengkapannya berupa helm dan jas hujan (mantol) dari Saksi Slamet Wahyu Widodo;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menuju Pasar Beringharjo untuk kulakan kemenyan dan bunga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Klaten;
- Bahwa karena ditagih hutang sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut dan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Febri Kristiana untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa bersama Saksi Febri Kristiana Alias Tyas datang ke rumah Saksi Margono Alias Bagong di daerah Bengking, Klaten untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo;
- Bahwa oleh Saksi Margono sepeda motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo digadai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya terima sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) karena harus dipotong bunga sebesar 10 persen dan dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Saksi Febri Kristiana masih minta jatah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa hanya Rp 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi Slamet Wahyu Widodo untuk memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 sekaligus membayar uang sewanya;
- Bahwa ketika datang ke "Member" Rental Motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo Terdakwa tidak memperlihatkan fisik sepeda motornya kepada Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Wahyu Widodo karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Margono Alias Bagong;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Slamet Wahyu Widodo selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Putri Wibi Yullyana Binti Tulabi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah “menghendaki dan menginyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Vanen Gevlog) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau tahu akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda/barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke “Member” Rental Motor usaha milik Saksi Slamet Wahyu Widodo dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2018 dengan alasan akan digunakan untuk sarana transportasi mendaftar CPNS;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu BPJS atas nama Terdakwa serta uang sewa kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo kemudian Saksi Slamet Wahyu Widodo menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-KA miliknya beserta STNK dan perlengkapannya berupa helm dan jas hujan (mantol) kepada Terdakwa;
- Bahwa karena ditagih hutang sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo yang disewanya selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Febri Kristiana untuk mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa bersama Saksi Febri Kristiana Alias Tyas datang ke rumah Saksi Margono Alias Bagong di daerah Bengking, Klaten untuk menggadaikan sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut;
- Bahwa oleh Saksi Margono sepeda motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo digadai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya terima sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) karena harus dipotong bunga sebesar 10 persen dan dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Saksi Febri Kristiana masih minta jatah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa hanya Rp 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi Slamet Wahyu Widodo untuk memperpanjang masa sewa sekaligus membayar uang sewa untuk masa sewa dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
- Bahwa ketika memperpanjang masa sewa Terdakwa tidak memperlihatkan fisik sepeda motornya kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Margono Alias Bagong;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Slamet Wahyu Widodo selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor milik Slamet Wahyu Widodo tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dengan sengaja menggadai sepeda motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo yang disewanya kepada Saksi Margono alias Bagong dengan tanpa seijin Saksi Slamet Wahyu Widodo dan uang hasil menggadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor milik Saksi Slamet Wahyu Widodo seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke “Member” Rental Motor usaha milik Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Wahyu Widodo dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2018 dengan alasan akan digunakan untuk sarana transportasi mendaftar CPNS dan setelah Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu BPJS atas nama Terdakwa serta uang sewanya kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo kemudian Saksi Slamet Wahyu Widodo menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-3064-KA miliknya beserta STNK dan perlengkapannya berupa helm dan jas hujan (mantol) kepada Terdakwa;

Bahwa setelah sepeda motor diterima oleh Terdakwa satu hari kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Margono alias Bagong sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya terima sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) karena harus dipotong bunga sebesar 10 persen dan dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Saksi Febri Kristiana masih minta jatah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa hanya Rp 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa datang lagi ke "Member" Rental Motor usaha milik Saksi Slamet Wahyu Widodo untuk memperpanjang masa sewa sekaligus membayar uang sewa untuk masa sewa tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata sepeda motor tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi Slamet Wahyu Widodo selaku pemiliknya kepada Terdakwa karena telah disewa oleh Terdakwa dengan demikian sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Perjanjian sewa sepeda motor Member Rental Motor an. Penyewa PUTRI WIBI YULLYANA dengan tanggal sewa mulai 27 Oktober 2018 sampai tanggal 29 Oktober 2018, jenis motor: Merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;

Yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Slamet Wahyu Widodo maka akan dikembalikan kepada Saksi Slamet Wahyu Widodo;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. PUTRI WIBI YULLYANA;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an. PUTRI WIBI YULLYANA;

Yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan dokumen kependudukan serta kartu identitas diri maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa PUTRI WIBI YULLYANA Binti TULABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTRI WIBI YULLYANA Binti TULABI oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;
    - 1 (satu) lembar Nota Perjanjian sewa sepeda motor Member Rental Motor an. Penyewa PUTRI WIBI YULLYANA dengan tanggal sewa mulai 27 Oktober 2018 sampai tanggal 29 Oktober 2018, jenis motor: Merk Honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih, nomor rangka: MH1JM2119HK469626, nomor mesin: JM21E1458941, Nomor Polisi AB-3064-KA, tahun 2017, atas nama SLAMET WAHYU WIDODO, alamat Jl. Lempuyangan 8 PJKA RT 01 Bausasran, Kec. Danurejan, Yogyakarta berikut STNK dan kunci sepeda motor;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SLAMET WAHYU WIDODO;*
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. PUTRI WIBI YULLYANA;
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS an. PUTRI WIBI YULLYANA;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;*
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Zain, S.H., Sugeng Warnanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Zain, S.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Sugeng Warnanto, S.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)